



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERKARA PENGUJIAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DIPUTUS

Jakarta, 20 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Rabu (20/4) pukul 09.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 23/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Pemohon perseorangan bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang berdomisili di Jakarta Barat. Adapun agenda pengucapan putusan akan digelar MK terhadap 11 perkara lainnya dalam kesempatan yang sama.

Dalam permohonan awal, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 yang mengatur tentang pelarangan terhadap pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian tertentu. Pemohon menjelaskan bahwa apabila sengketa terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, seharusnya forum penyelesaian sengketa ditentukan oleh kedua belah pihak. Namun, dengan memberikan contoh pada Grab sebagai salah satu aplikasi *e-commerce*, Pemohon menunjukkan bahwa forum penyelesaian sengketa ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha saja. Atas dasar itu, Pemohon memandang konsumen telah mengalami kerugian konstitusional akibat tidak memperoleh jaminan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Menanggapi permohonan Pemohon, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (28/3) lalu, MK menjelaskan bahwa yang menjadi muara UU Perlindungan Konsumen adalah peningkatan harkat dan martabat konsumen serta pelaku usaha yang bertanggung jawab. Menyoroti kedudukan hukum Pemohon, MK pun meminta Pemohon menyebutkan profesinya secara jelas agar dapat dilihat kerugian konstitusionalnya. MK kemudian meminta Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami. Hal tersebut disampaikan MK karena permohonan Pemohon merupakan kasus konkret.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (28/3) lalu. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)